

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tukar guling tanah bengkok di desa margasana dengan tanah milik pribadi telah terjadi dan boleh dilanjutkan, asalkan orang yang memohon tanah bengkok tersebut harus juga melakukan penggantian tanah. Dan tanah yang digunakan sebagai pengganti tanah bengkok yang dia mohon haruslah lebih menguntungkan desa dan tidak boleh merugikan desa. Dengan proses diadakannya musyawarah desa dihadiri BPD dan tokoh masyarakat setelah mendapat persetujuan dari musyawarah desa, maka yang harus dilengkapi lainnya adalah antara lain Berita Acara Hasil musyawarah Desa, Berita Acara Persetujuan BPD. SPPT tahun berjalan tanah kas desa dan tanah masyarakat. Foto copy KTP Pemilik Tanah. Selain itu Surat Pernyataan Bebas Sengketa Tanah dari Pemilik Tanah atau ahli waris. Surat Pernyataan menyetujui tukar menukar tanah antara pemilik tanah atau ahli waris dengan pemerintah desa. Surat Keterangan

Waris untuk tanah, masyarakat yang pemiliknya sudah meninggal.

2. Hasil musyawarah desa bapak Suhelludin boleh menukarkan tanah miliknya dengan tanah bengkok desa margasana dengan syarat tambahan uang untuk renovasi kantor desa sebesar 5.000.000 *Lima juta rupiah*. Kesepakatan ini tertuang dalam berita acara dan ditanda tangani oleh kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat. Kesepakatan akad ini sesuai dengan Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*) sama dalam hal nilai jual dan bentuk, Asas Kerelaan (*At- Taradhi*) sama-sama rela untuk kesepakatan dan Asas Tertulis (*Al- Kitabah*) kesepakatan tertuai dalam berita acara Musdes.
3. Ruislag/Istibdal tanah bengkok menurut empat Mazhab beragama ada yang membolehkan dengan syarat ada yang tidak membolehkan dengan ketentuan. Madzhab Secara garis besar menurut pendapat para fuqaha memperbolehkan ruislag terhadap benda tak bergerak seperti tanah. Prosedur ruislag tanah bengkok dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, namun kebolehan tersebut harus dilakukan dengan syarat ruislag tersebut tidak melanggar syariat. Ketentuan tentang kebolehan

ruislag tanah bengkok dalam hukum Islam mengacu pada lima tujuan syariat Islam, yaitu dalam hal untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan.

## **B. Saran**

Kepada Bapak Suhelludin lanjutkan proses tukar menukar dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 67 ayat (1): Tukar Menukar Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 lanjutkan ruislag ini sampai tanah itu menjadi sertifikat hak milik SHM agar di kemudian hari tidak ada sengketa yang tidak dikan.

Kepada Pemerintah Desa Margasana diharapkan dapat membantu Bapak Suhelludin dalam menempuh proses peralihan hak milik dari tanah bengkok menjadi hak milik agar dikemudian hari pemerintah desa tidak disalahkan kedepannya.